

Persepsi Wajib Pajak Baru Atas Pengetahuan Peraturan Perpajakan DI KPP Pratama Jember

(New Taxpayer Perception Of Knowledge Tax Regulations In Tax Service Office Pratama Jember)

Rachmat Santosa
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Jln.Kalimantan No.37, Jember 68121
E-mail: ri4nsaputra13@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan di KPP Pratama Jember. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi baru yang terdaftar dalam periode 2012. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Sebanyak 100 kuisioner yang disebar dan sebanyak 100 kuisioner yang kembali. Data yang diperoleh kemudian diproses dan dianalisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami dan mengetahui pengetahuan tentang perpajakan, hal ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang pengetahuan terhadap peraturan perpajakan.

Kata kunci: pengetahuan, peraturan perpajakan, persepsi, wajib pajak orang pribadi

Abstract

This study aims to identify and analyze the perception of new taxpayer on of knowledge of tax regulations in Tax Service Office Pratama Jember. Collecting data using questionnaires. Respondens in this study is a new individual taxpayer registered in the period of 2012. Data were analyzed using descriptive statistics total of 100 questionnaires were sent and many as 100 questionnaires were returned. The data obtained are then processed and analyzed. The result show that most respondent understand and know the knowledge of taxation, this shows the majority of respondent have a good perception of the knowledge of the tax regultions.

Keywords: knowledge, tax regulations, perception, individual taxpayer

Pendahuluan

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi sudah tidak stabil sehingga tidak bisa diharapkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara, akibatnya sebagai tumpuan dalam membiayai pembangunan negara penerimaan dari sektor pajaklah yang menjadi sektor utama.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah ditugasi menangani masalah

pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik – baiknya melalui pelaksanaan program Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan

yang merupakan salah satu kebijakan strategis dan kebijakan pendukung untuk perpajakan. Mengetahui betapa pentingnya pendapatan negara melalui pajak maka Pemerintah mengeluarkan peraturan – peraturan tertentu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak salah satunya mengenai angsuran pajak. Di Indonesia ada beberapa sektor usaha yang berpotensi dapat memberikan pendapatan pajak besar tetapi tidak dapat terealisasi karena berbagai macam faktor. Salah satunya kesulitan dalam proses pembayaran pajak.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajibannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak.

Dalam menjalankan *Self Assessment System*, masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Persepsi wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya. Seperti, membayar kekurangan pajak sebagai akibat timbulnya surat ketetapan pajak, maupun mengajukan suatu keberatan atau banding apabila penetapan pajak tidak benar oleh wajib pajak.

Sementara itu, fenomena lainnya bagi wajib pajak adalah timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja memanipulasi total laba yang terjadi dalam perusahaan.

Dari fenomena di atas, pelaksanaan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* oleh wajib pajak belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Selain fenomena tersebut menurut salah satu wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jember, menyatakan tentang kesulitan dalam pengisian SPT yang

begitu banyak kolom dan banyak lembaran yang harus diisi dan mengaku kurang begitu paham dalam pengisian SPT tersebut. Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak tampaknya harus lebih rajin menjelaskan tentang Sunset Policy kepada para wajib pajak pribadi maupun badan. Berdasarkan sumber dari Pajakonline.com (26 agustus 2014) menyatakan bahwa saat ini masih banyak wajib pajak yang enggan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperbaiki data Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

Kemudian sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Fenomena lain yang memberikan persepsi sulitnya pemenuhan *Self Assessment System* yaitu tanggapan wajib pajak mengenai pelaporan pajak. Menurut sumber dari republic of Indonesia.com (25 April 2014) menyatakan bahwa wajib pajak harus mengisi beberapa berkas surat lapor pajak yang mungkin bagi pelapor pajak baru membingungkan karena pemerintah tidak menyediakan orang yang memadai untuk menjelaskan cara pengisian tersebut, kemudian dalam penyetoran pajak harus mengantri karena bank penerimaan pajak masih terbatas pada bank-bank tertentu sehingga menimbulkan antrian panjang, dan keterlambatan membayar pajak dikarenakan denda tambahan.

Persepsi yang baik tentunya berasal dari tanggapan yang baik terhadap sesuatu. Adanya persepsi yang baik tentang ketentuan perpajakan akan membawa dampak baik ke arah terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak dalam *Self Assessment System* tersebut tanpa melakukan pengawasan merupakan suatu kelemahan yang mendasar, dengan demikian upaya pengawasan pun dilakukan antara lain melalui jalur pemeriksaan sehingga mampu mengantisipasi segala ketidakbenaran yang terdapat dalam laporan penghasilan wajib pajak. Persepsi yang terjadi pada diri perseptor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman, kepribadian, motivasi, kecemasan, dan pengharapan. Dengan banyaknya persepsi masyarakat yang negatif mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku tentunya dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap penerimaan pajak.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang

menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 146) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, kejadian dan hasil pengujian. Yakni data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait di KPP Pratama Jember baik melalui tehnik wawancara, survey dan observasi. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data ini diperoleh dari KPP Pratama Jember dengan tujuan untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar selama tahun pajak berjalan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey, yaitu metode pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan tertulis yaitu kuesioner. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan secara langsung kepada wajib pajak baru orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember dan ditemui langsung.

Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak baru orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember periode 2012.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Indriantoro dan Supomo (2009) menyatakan bahwa statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden tersebut meliputi pekerjaan, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan status. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Hasil Penelitian

Tabel 1 Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Pekerjaan		

1. PNS	5	5%
2. Wiraswasta	45	45%
3. Karyawan Swasta	35	35%
4. Guru	5	5%
5. Bidan	3	3%
6. Perawat	5	5%
7. Polisi	2	2%
TOTAL	100	100%
Jenis Kelamin		
1. laki-laki	55	55%
2. Perempuan	45	45%
TOTAL	100	100%
Umur		
1. 20-39 tahun	45	45%
2. 40-59 tahun	50	50%
3. 60-79 tahun	5	5%
TOTAL	100	100%
Pendidikan Terakhir		
1. SMP	3	3%
2. SMA	15	15%
3. D3	12	12%
4. S1	60	60%
5. S2	10	10%
TOTAL	100	100%
Status		
1. Menikah	75	75%
2. Belum Menikah	25	25%
TOTAL	100	100%

Berdasarkan Tabel 1 hasil rekapitulasi statistik deskriptif, pekerjaan responden adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5 orang (5%), Wiraswasta sebanyak 45 orang (45%), Karyawan Swasta sebanyak 35 orang (35%), Guru sebanyak 5 orang (5%), Bidan sebanyak 3 orang (3%), Perawat sebanyak 5 orang (5%) dan Polisi 2 orang (2%).

Responden yang berpartisipasi sebagian besar adalah laki-laki dengan jumlah 55 orang (55%), sedangkan jumlah responden perempuan adalah 45 orang (45%).

Responden memiliki usia antara 20-39 tahun sebanyak 45 orang (45%), usia antara 40-59 tahun sebanyak 50 orang (50%), dan usia antara 60-79 tahun sebanyak 5 orang (5%).

Tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah S1 sebanyak 60 orang (60%),

kemudian pendidikan SMA sebanyak 15 orang (15%), D3 sebanyak 12 orang (12%), S2 sebanyak 10 orang (10%) dan SMP sebanyak 2 orang (2%).

Responden yang sudah menikah sebanyak 75 orang (75%) dan responden yang belum menikah sebanyak 25 orang (25%).

Tabel 2 Rekapitulasi Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Pengetahuan Teknis Perpajakan	100	1,00	5,00	3,1985	,91141

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 ditunjukkan bahwa untuk variabel pengetahuan teknis perpajakan, rata-rata jawaban responden adalah 3,1985. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki persepsi yang cukup baik tentang pengetahuan teknis perpajakan dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Tabel 3 Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Jawaban	PERTANYAAN					
	1	2	3	4	5	6
SANGAT SETUJU	40	30	10	8	29	25
SETUJU	35	31	37	24	35	29
NETRAL	10	12	22	30	17	15
TIDAK SETUJU	5	18	23	22	11	16
SANGAT TIDAK SETUJU	10	9	8	16	8	15

Pertanyaan satu adalah, "Saya memahami besaran tarif pajak penghasilan yang digunakan di Indonesia". Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban terbanyak dari responden mengatakan sangat setuju sebanyak 40 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui besaran tarif pajak penghasilan yang digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar responden sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang besaran tarif pajak yang diperoleh dari pendidikan yang pernah ditempuh. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi statistik deskriptif responden berdasar tingkat pendidikan terakhir dimana sebanyak 60 orang responden berpendidikan terakhir S1.

Pertanyaan dua adalah, "Saya mengetahui besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), baik untuk diri wajib pajak sendiri, tambahan untuk wajib pajak yang kawin, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, dan tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung". Dari tabel di atas

diketahui bahwa jawaban terbanyak dari responden mengatakan sangat setuju dan setuju sebanyak 30 orang dan 31 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui dengan baik besaran penghasilan tidak kena pajak yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah gencarnya Dirjen pajak dalam hal penyuluhan tentang PTKP.

Pertanyaan ketiga adalah, "Saya memahami cara penghitungan pajak penghasilan". Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban terbanyak dari responden mengatakan setuju sebanyak 37 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami cara menghitung pajak penghasilan dengan baik. Faktor yang melandasi responden menjawab setuju karena sebagian besar responden sudah mengetahui besarnya tarif pajak penghasilan dan besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berlaku di Indonesia. Karena tanpa mengetahui dua hal dasar ini tidak mungkin wajib pajak mampu menghitung besarnya pajak penghasilannya. Selain itu akibat berlakunya *self assesment system* wajib pajak dituntut harus lebih aktif karena mereka harus mampu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya.

Pertanyaan keempat adalah, "Saya memahami cara memperhitungkan pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar yang terjadi pada tahun pajak sebelumnya dan untuk tahun pajak sekarang". Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban terbanyak dari responden mengatakan netral sebanyak 30 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui cara memperhitungkan pajak lebih bayar atau kurang bayar. Hal ini disebabkan kurangnya penyuluhan dan pemberian informasi oleh petugas pajak kepada wajib pajak sehingga mengakibatkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui cara penghitungan pajak lebih bayar atau kurang bayar. Faktor lain yang mempengaruhi tidak atau kurang mengertinya responden dalam hal ini wajib pajak dalam memperhitungkan pajak lebih atau kurang bayar adalah sebagian responden yang menjawab netral disini berpendidikan terakhir SMP dan SMA. Dimana kita tahu pendidikan tentang pajak khususnya tentang tata cara memperhitungkan pajak lebih atau kurang bayar lebih tinggi khususnya pada tingkat universitas itupun hanya khusus diajarkan untuk jurusan tertentu saja.

Pertanyaan kelima adalah, "Saya mengetahui batas waktu penyetoran pajak penghasilan". Dari tabel di atas diketahui bahwa jawaban terbanyak dari responden mengatakan setuju sebanyak 35 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui batas waktu penyetoran pajak penghasilan. Faktor yang mempengaruhi responden menyetor pajak penghasilan secara tepat waktu adalah adanya kemudahan yang diberikan oleh Dirjen Pajak dengan bekerjasama hampir dengan semua bank sehingga wajib pajak dapat membayarnya disemua bank yang ditunjuk.

Pertanyaan keenam adalah, "Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT PPh, baik SPT masa maupun SPT Tahunan". Dari tabel diatas diketahui bahwa jawaban terbanyak responden mengatakan setuju sebanyak 29 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui batas waktu pelaporan SPT PPh. Banyaknya responden yang mengatakan setuju dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah dimana Direktorat Jenderal pajak disini telah gencar melakukan pemberitahuan dan penyuluhan selain faktor lain yang mempengaruhi responden adalah adanya denda apabila terlambat dalam hal pelaporan SPT PPh. Dan untuk wajib pajak baru biasanya Dirjen pajak juga mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengingatkan wajib pajak agar melaporkan SPT PPhnya secara tepat waktu.

Pembahasan

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa dari 6 pertanyaan yang diajukan terdapat 5 pertanyaan yang memiliki jawaban relatif sama yakni sebagian besar responden memahami dan mengetahui pengetahuan tentang perpajakan, hal ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang pengetahuan terhadap peraturan perpajakan. Persepsi wajib pajak yang baik ini dipengaruhi oleh seberapa besar aktif dan gencarnya penyuluhan yang dilakukan oleh Dirjen pajak serta kualitas layanan yang diberikan sehingga mampu membuat wajib pajak merasa nyaman dan mudah.

Hasil ini memperlihatkan bagaimana sebuah peraturan memberikan dampak bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tata cara pembayaran, dasar pengenaan pajak yang menjadi mudah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Wardana, 2007 yang hasilnya bahwa nilai pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan). Terciptanya persepsi yang baik atau positif dari para wajib pajak dilihat dari banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pengetahuan orang memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan dengan lebih baik. Bagi wajib pajak baru di Jember, pengetahuan yang dimiliki banyak membantu dalam memahami seluk beluk perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki bisa dilandasi oleh tingkat pendidikan yang pernah ditempuh. Jika pendidikannya tinggi secara tidak langsung seorang wajib pajak menjadi lebih mudah mengurus keperluan perpajakan. Administrasi, syarat, maupun prosedur dapat dilalui dengan tanpa masalah berarti jika seseorang memiliki pendidikan yang baik. Jika wajib pajak sudah merasa mudah dalam mengurus pajak maka kondisi ini

mampu merangsang untuk meningkatkan semangat wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada akhirnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang lebih baik daripada tingkat pendidikan yang rendah. Seperti dikemukakan Pudjawidjana (1983), pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. (<http://shahibul1628.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-pengetahuan/>) Jadi pengetahuan teknis tentang perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan tentang pajak baik yang diperoleh langsung dari petugas pajak maupun dari media lainnya seperti surat kabar dan internet.

Pengetahuan yang baik dari wajib pajak akan menjadikan lebih mudah dalam menghitung dan menyusun SPT. Dengan demikian wajib pajak bisa lebih cepat dalam mengurus pajak.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi baru di KPP Pratama Jember periode 2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Metode dan tehnik pengumpulan datanya menggunakan survey dan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : "Analisis deskriptif diketahui bahwa dari 6 pertanyaan yang diajukan terdapat 5 pertanyaan yang memiliki jawaban relatif sama yakni sebagian besar responden memahami dan mengetahui pengetahuan tentang perpajakan, hal ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki persepsi yang baik tentang pengetahuan terhadap peraturan perpajakan."

Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Kurangnya informasi mengenai jumlah wajib pajak dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Jember, sehingga teknik pengambilan sampel dengan random sampling tidak dapat dilakukan secara proporsional. Diharapkan jika melaksanakan penelitian dengan objek sejenis sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 31 maret yakni batas penyampaian terakhir SPT dikarenakan pihak yang terkait dengan penelitian memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan.

2. Penelitian hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi wajib pajak baru atas pengetahuan peraturan perpajakan tanpa menguji faktor-faktor penyebabnya. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak baru.

<http://shahibul1628.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-pengetahuan/> diakses tanggal 24 Februari 2012

<http://www.Pajakonline.com> diakses tanggal 26 Agustus 2014

<http://www.republicofindonesia.com> diakses tanggal 25 april 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2009. *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.09/2009 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD dan Wajib Pajak lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, Jakarta.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- Lesmana, Andyka Fernandi, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Wardana, Adi. 2007. *Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Pajak dan Peraturannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jember)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Jember.